



PUTUSAN

Nomor 759/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Mual Agustinus Hutajulu;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 08 Agustus 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln. Diponegoro Gg. Logam Link. V Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;

Terdakwa Mual Agustinus Hutajulu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 759/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 759/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUAL AGUSTINUS HUTAJULU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUAL AGUSTINUS HUTAJULU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Membebani terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUAL AGUSTINUS HUTAJULU pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 18.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jln. Dipenogoro Kel. Sei Kisaran Baru Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Andi Naldi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 18.20 WIB di Jln. Dipenogoro Kel. Sei Kisaran Baru Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan, pada awalnya terdakwa kehilangan 1 (satu) unit handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa melihat Saksi Naldi sedang duduk-duduk



bersama Saksi Mahardi Putra dan Saksi Feri Hendrawan Sidabutar didepan rumah Saksi Mahardi Putra, lalu terdakwa memanggil Saksi Andi Naldi dan terdakwa menanyakan perihal HP milik terdakwa yang hilang kepada Saksi Andi Naldi tersebut. Namun, Saksi Andi Naldi tidak mengetahui mengenai HP terdakwa yang hilang, selanjutnya terjadi kesalah pahaman antara terdakwa dan Saksi Andi Naldi kemudian terdakwa langsung meninju wajah Saksi Andi Naldi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa secara bergantian lalu terdakwa memukul bagian kepala dan bagian perut Saksi Andi Naldi, kemudian masyarakat yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan perkelahian terdakwa dan Saksi Andi Naldi.

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 353/319 tanggal 17 Mei 2022 atas nama ANDI NALDI yang ditandatangani oleh Dr. Alsya Daifa Mahron yang merupakan Dokter pada RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran, hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala	: - Pada kepala bagian belakang sekitar 3cm dari garis tengah tubuh di temukan benjolan berwarna kemerahan dengan ukuran 2,5x2x0,2 cm .
Leher	: - Tidak ada kelainan.
Dada	: - Tidak ada kelainan.
Perut	: - Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak Atas	: - Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak Bawah	: - Tidak ada kelainan.
Kesimpulan	: Dijumpai benjolan seperti di atas di duga akibat trauma tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Naldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 18.20 WIB, di Jln. Diponegoro Kelurahan Sei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan tepatnya di bekas kilang Padi Rahmad;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 18.20 WIB ketika Saksi bersama dengan Saksi Mahardi Putra dan Feri Hendrawan Sidabutar sedang duduk-duduk didepan rumah Saksi Mahardi Putra yang mana pada saat itu Terdakwa memanggil Saksi lalu Saksi pun menghampiri Terdakwa dan setibanya Saksi ditempat Terdakwa, Terdakwa mengatakan "mana hape ku" dan Saksi mengatakan "hape apa, gak tau aku" dan saat itu Terdakwa langsung memukul wajah bagian rahang Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kirinya lalu Terdakwa memukul bagian kepala dan perut Saksi dimana pada saat itu warga sekitar langsung meleraikan perkelahian Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami sakit pada bagian kepala dan wajah sehingga Saksi tidak dapat menjalankan aktifitas seperti biasa;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
2. Saksi Mahardi Putra, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Andi Naldi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 18.20 WIB, di Jln. Diponegoro Kelurahan Sei Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan tepatnya di bekas kilang Padi Rahmad;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 18.20 WIB Saksi bersama dengan Saksi Andi Naldi dan Feri Hendrawan Sidabutar sedang duduk-duduk didepan rumah Saksi yang mana ketika itu Terdakwa memanggil Saksi Andi Naldi kemudian Saksi Andi Naldi pun datang menghampiri Terdakwa dan setibanya Saksi Andi Naldi ditempat Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa langsung memukul bagian wajah Saksi Andi Naldi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa juga memukul bagian kepala Saksi Andi Naldi dan tidak lama kemudian datang warga sekitar langsung meleraikan perkelahian tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Andi Naldi mengalami sakit pada bagian kepala dan wajah sehingga Saksi Andi Naldi tidak dapat menjalankan aktifitas seperti biasa;
 - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Andi Naldi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 18.20 WIB, di Jln. Diponegoro Kelurahan Sei Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan tepatnya di bekas kilang Padi Rahmad;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Andi Naldi tersebut dengan cara awalnya ketika Terdakwa kehilangan handphone dan Terdakwa merasa kalau Saksi Andi Naldi yang mengambil handphone milik Terdakwa tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 18.20 WIB, Terdakwa melihat Saksi Andi Naldi sedang duduk bersama Saksi Mahardi Putra dan Feri Hendrawan Sidabutar didepan rumah Saksi Mahardi Putra dan Terdakwa memanggil Saksi Mahardi Putra lalu Saksi Mahardi Putra pun menghampiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengatakan "mana hape ku" dan dijawab oleh Saksi Mahardi Putra "hape apa, gak tau aku" dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul wajah bagian rahang Saksi Andi Naldi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memukul bagian kepala dan perut Saksi Andi Naldi secara berulang ulang kali dan tidak berapa lama kemudian warga sekitar langsung berdatangan dan langsung melerai perkelahian Terdakwa dan Saksi Andi Naldi sehingga Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Andi Naldi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Andi Naldi mengalami sakit pada bagian kepala dan wajah sehingga Saksi Andi Naldi tidak dapat menjalankan aktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat yaitu hasil Visum Et Repertum No. 353/319 tanggal 17 Mei 2022 atas nama ANDI NALDI yang ditandatangani oleh Dr. Alsya Daifa Mahron yang merupakan Dokter pada RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran, hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- | | | |
|--------|---|---|
| Kepala | : | - Pada kepala bagian belakang sekitar 3cm dari garis tengah tubuh di temukan benjolan berwarna kemerahan dengan ukuran 2,5x2x0,2 cm . |
| Leher | : | - Tidak ada kelainan. |
| Dada | : | - Tidak ada kelainan. |



Perut : - Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak Atas : - Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak Bawah : - Tidak ada kelainan.
Kesimpulan : Dijumpai benjolan seperti di atas di duga akibat trauma tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Andi Naldi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 18.20 WIB, di Jln. Diponegoro Kelurahan Sei Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan tepatnya di bekas kilang Padi Rahmad;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Andi Naldi tersebut dengan cara awalnya ketika Terdakwa kehilangan handphone dan Terdakwa merasa kalau Saksi Andi Naldi yang mengambil handphone milik Terdakwa tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 18.20 WIB, Terdakwa melihat Saksi Andi Naldi sedang duduk bersama Saksi Mahardi Putra dan Feri Hendrawan Sidabutar didepan rumah Saksi Mahardi Putra dan Terdakwa memanggil Saksi Mahardi Putra lalu Saksi Mahardi Putra pun menghampiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengatakan "mana hape ku" dan dijawab oleh Saksi Mahardi Putra "hape apa, gak tau aku" dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul wajah bagian rahang Saksi Andi Naldi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memukul bagian kepala dan perut Saksi Andi Naldi secara berulang ulang kali dan tidak berapa lama kemudian warga sekitar langsung berdatangan dan langsung meleraikan perkelahian Terdakwa dan Saksi Andi Naldi sehingga Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Andi Naldi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Andi Naldi mengalami sakit pada bagian kepala dan wajah sehingga Saksi Andi Naldi tidak dapat menjalankan aktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan terhadap orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam hal ini adalah Terdakwa **Mual Agustinus Hutajulu** yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa secara objektif di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan Kecamatanakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan terhadap orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Andi Naldi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 18.20 WIB, di Jln. Diponegoro Kelurahan Sei Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan tepatnya di bekas kilang Padi Rahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Andi Naldi tersebut dengan cara awalnya ketika Terdakwa kehilangan handphone dan Terdakwa merasa kalau Saksi Andi Naldi yang mengambil handphone milik Terdakwa tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 18.20 WIB, Terdakwa melihat Saksi Andi Naldi sedang duduk bersama Saksi Mahardi Putra dan Feri Hendrawan Sidabutar didepan rumah Saksi Mahardi Putra dan Terdakwa memanggil Saksi Mahardi Putra lalu Saksi Mahardi Putra pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengatakan “mana hape ku” dan dijawab oleh Saksi Mahardi Putra “hape apa, gak tau aku” dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul wajah bagian rahang Saksi Andi Naldi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memukul bagian kepala dan perut Saksi Andi Naldi secara berulang ulang kali dan tidak berapa lama kemudian warga sekitar langsung berdatangan dan langsung meleraikan perkelahian Terdakwa dan Saksi Andi Naldi sehingga Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Andi Naldi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Andi Naldi mengalami sakit pada bagian kepala dan wajah sehingga Saksi Andi Naldi tidak dapat menjalankan aktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan korban belum berdamai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mual Agustinus Hutajulu tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Nuri Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Antoni Trivolta, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sitiurmala Sitorus, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Kis